

BAB III

DESKRIPSI UMUM RUMAH SEHAT DI PAYAKUMBUH

A. Profil Klinik Al-Fashaahah Ruqyah Centre

Klinik Al-Fashaahah Ruqyah Centre berdiri 10 Januari 2010, sehingga tahun ini sudah 15 tahun rumah sehat ini berdiri namun beliau sudah 35 tahun melakukan praktek pengobatan ruqyah. Sebelumnya rumah sehat ini berlokasi didekat kantor Kejaksaan Kota Payakumbuh di Koto Nan Ampek. Sekarang lokasi rumah sehat ini berada Jalan Marah Adin, Tanjung Pauh, belakang KEMENAG, Kota Payakumbuh. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan ke pada pemilik rumah sehat ini yang bernama Ustad Afwan Safar, pemilik rumah sehat ini mengatakan sebenarnya sebelum beliau membuka rumah sehat Islam beliau awal mula sekali memulai melakukan pengobatan ruqyah di Jakarta berawal saat itu beliau hanya melakukan pengobatan secara panggilan saja. Saat beliau di Padang beliau sempat membuka rumah sehat Islam di Lubuk Lintah dekat UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2001 dan saat itu rumah sehat Islam telah bernama Al-Fashaahah Ruqyah Centre. Saat itu beliau sempat menjadi dosen di UIN Imam Bonjol Padang di fakultas syariah dan fakultas tarbiyah. Rumah sehat Islam ini memiliki visi misi ialah menyalamatkan akidah masyarakat Indonesia umumnya Sumatera

Barat, hal itu dilatar belakangi karena keinginan beliau untuk menyelamatkan akidah dan berdakwah lewat ruqyah.¹

B. Pelayanan

Dalam pelayanan yang dilakukan di Klinik Al-Fashaahah Ruqyah Centre, dengan standar SOP yang dimiliki rumah sehat ini. Awal mula yang dilakukan apabila pasien tidak datang atau saat berobat tidak dalam kesurupan, di rumah sehat islam ini akan memberikan sebuah belangko yang berisi macam-macam gejala yang mungkin pasien rasakan untuk mengetahui penyebab dan mencari tau sumber masalah kenapa pasien menderita penyakit rohani tersebut. Berikut beberapa macam gejala yang dirasakan pasien sehingga dari beberapa gejala tersebut pasien mengisi data sering/pernah/tidak yang terdapat di dalam belangko rumah sehat islam ini, diantaranya:

1. Sakit kepala disertai denyutan (sebagian atau keseluruhan)
2. Kesemutan di ujung jari tangan, kaki, kepala atau punggung
3. Gemetar di tangan atau kaki
4. Telinga berdengung atau terasa berangin-angin
5. Bermenung
6. Merasa takut atau cemas
7. Susah tidur
8. Tidur gelisah
9. Sering bangun dan susah tidur kembali

¹ Afwan Syafar, pemilik dan peruqiyah di Al-Fashaahah, wawancara 15 Desember 2024

10. Malas beribadah seperti sholat, membaca Al-Qur'an dan amal lain nya

11. Emosi yang labil, mudah tersinggung

12. Buruk sangka kepada orang lain

13. Suka menyendiri

14. Mimpi buruk seperti bertemu hantu

15. Mimpi menyusahkan dan berat (mimpi berkelahi, gempa, kebakaran, tsunami dan lainnya)

16. Mimpi ketemu atau dikejar binatang buas (harimau, ular, buaya, kalajengking dan monyet)

17. Mimpi berasa jatuh dari tempat yg tinggi

18. Merasa ada yang menindih ketika berbaring, sehingga tidak bisa bergerak atau bersuara

19. Mendengar orang memanggil atau bersuara lain tetapi sumbernya tidak jelas

20. Melihat bayangan lewat hitam/putih

21. Mendengar ada bisikan dari dalam hati/diri

22. Kesurupan

23. Ketika membaca Al-Qur'an merasa berat dan gelisah

24. Ketika mendengar Al-Qur'an merasa emosi dan gelisah

25. Mempelajari atau memiliki ilmu batin, tenaga dalam, senam-senam pernafasan atau sejenisnya

26. Gejala penyakit yang tidak terdeteksi oleh medis

27. Rasa ada yang menjalar dan berpindah-pindah dalam tubuh

atau pembuluh darah

28. Mimpi makan

29. Mengunyah-ngunyah gigi ketika tidur

Kemudian setelah melakukan pengisian belangko barulah peruqyah dapat mendiagnosa penyebab dan awal mula pasien bisa sakit. Sehingga setelahnya dapat peruqyah menyiapkan pengobatan ruqyah yang akan dijalankan.²

Dari metode pelayanan diatas penulis menyimpulkan bahwa pada Klinik Al-Fashaahah Ruqyah Centre dengan pengalaman yang jauh lebih lama sehingga beliau melakukan pelayanan lebih terstruktur dan memiliki prinsip dalam melakukan pelayanan. Seperti halnya rumah sehat ini beliau memiliki belangko yang menjadi sumber perdata yang dimiliki rumah sehat sehingga terstruktur dan terdata dengan baik data dari pasien yang berobat di rumah sehat tersebut.

C. Tata Tertib Klinik Al-Fashaahah Ruqyah Centre

Klinik Al-Fashaahah Ruqyah Centre memiliki tata tertib aturan yang pasien harus patuhi, diantaranya:

1. Diwajibkan pasien maupun keluarga yang mengantarkan menggunakan pakaian menutup aurat

² Afwan Syafar, op.cit.

2. Dilarang menggunakan jimat baik itu pasien maupun keluarga, serta jimat tersebut harus mereka lepas dan tinggalkan di rumah sehat islam
3. Dilarang merokok baik itu bukan pasien
4. Ketika peruyah sedang membacakan ayat Al-Qur'an pasien, keluarga atau orang yang lain cukup melihat saja tidak perlu ikut serta membaca ayat Al-Qur'an karena dapat mengganggu dalam proses ruqyah.

Dapat disimpulkan secara garis besar aturan yang rumah sehat islam ini miliki sama-sama memiliki tata tertib yang sama di aturan berpakaian dan yang terpenting adanya larangan untuk tidak boleh ada jimat saat di rumah sehat islam. Namun Klinik Al-Fashaahah Ruqyah Centre aturannya lebih tegas lagi dengan mengharuskan pasien maupun siapapun yang berkunjung untuk meninggalkan jimatnya dikarenakan barang tersebut harus dimusnahkan. Jika pasien tidak mau di Klinik Al-Fashaahah Ruqyah Centre dengan tegas tidak akan mau melakukan pengobatan jika pasien tidak mau menuruti aturan yang diberikan.

D. Struktur Kepengurusan Rumah Sehat di Payakumbuh

Struktur kepengurusan biasanya berfungsi untuk mempermudah tata kelola, agar tersetruktur dan mempermudah pelaksanaan untuk mencapai tujuan. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa organisasi maupun suatu usaha tidak memiliki hal tersebut. Dalam kajian kepengurusan Klinik Al-Fashaahahitu sendiri, dari tempat Klinik Al-

Fashaahatidak memiliki struktur kepengurusan. Dari narasumber mereka memiliki alasan mengapa mereka tidak memiliki struktur kepengurusan.

Alasan dari Klinik Al-Fashaahah Ruqyah Centre beliau tidak memiliki struktur kepengurusan karena pemilik, pengelola, bahkan peruqyahnya ialah ustad Afwan Safar sendiri. Sehingga bagi beliau tidak perlu dan tidak mungkin ada struktur kepengurusan karena beranggotakan beliau sendiri.

Namun menurut penulis ada hal yang membuat penulis setuju dan tidak setuju dengan ada dan tidak adanya struktur kepengurusan Klinik Al-Fashaahah Ruqyah Centre tersebut. Hal yang membuat penulis tidak setuju ialah seperti diawal dijelaskan padahal dengan adanya struktur kepengurusan itu dapat mempermudah tata kelola dan kinerja untuk mencapai tujuan bersama. Namun, penulis ada sisi setuju karena mereka meski tidak memiliki struktur kepengurusan mereka dapat bertahan dan mengelola klinik dengan baik.